



SALINAN

**BUPATI HULU SUNGAI UTARA
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA
NOMOR 6 TAHUN 2018**

TENTANG

**TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA (ADD)
DAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH (DBHPRD)
SETIAP DESA DI KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
TAHUN ANGGARAN 2018**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 96 dan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Bupati menetapkan Rincian Alokasi Dana Desa dan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Setiap Desa Kabupaten Hulu Sungai Utara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (DBHPRD) Setiap Desa di Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Drt Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 233, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6138);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717),
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 244);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Tertib Dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 161);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2016 Nomor 12);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 14 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2017 Nomor 14);
18. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2014 Nomor 36).
19. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kewenangan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2015 Nomor 14);

20. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 21 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Kabupaten Hulu Sungai Utara (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2015 Nomor 21);
21. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desadan Petunjuk Teknis Perencanaan, Perubahan, Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2016 Nomor 11);
22. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 51 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2017 Nomor 52);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH (DBHPRD) SETIAP DESA DI KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA TAHUN ANGGARAN 2018.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Utara
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Utara.
4. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah kabupaten Hulu Sungai Utara.
5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa kabupaten Hulu Sungai Utara.
6. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
7. Desa atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak

- tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
 10. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintahan Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas pemerintahan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten;
 11. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari Penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
 12. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan Desa.
 13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBD Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa.
 14. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
 15. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
 16. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atau jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
 17. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
 18. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat SKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
 19. Bendahara Desa adalah unsur staf sekretariat desa yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan desa.
 20. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.
 21. Belanja Pegawai adalah pengeluaran yang digunakan untuk kelompok penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Penghasilan Tetap dan Tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

22. Belanja Barang dan Jasa adalah pengeluaran yang digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan.
23. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
24. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.

BAB II
PENGALOKASIAN
ADD dan DANA BHPRD
Bagian Kesatu
Maksud, Tujuan, Sasaran dan Prinsip

Pasal 2

- (1) Penyediaan ADD dan Dana BHPRD dimaksudkan untuk membiayai dan meningkatkan program dan kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa;
- (2) Penyediaan ADD dan BHPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk :
 - a. Meningkatkan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar masyarakat Desa
 - b. Percepatan dan perluasan Penanggulangan Kemiskinan Desa atau Pengentasan kemiskinan dan mengurangi kesenjangan sosial Desa;
 - c. Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat Desa;
 - d. Pemberdayaan masyarakat Desa;
 - e. Meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana desa;
 - f. Pengembangan potensi ekonomi lokal Desa;
 - g. Pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan;
 - h. Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - i. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
 - j. Meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat Desa;
 - k. Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa;
 - l. Mendorong peningkatan partisipasi masyarakat desa melalui kegiatan gotong royong dalam pembangunan desa.
 - m. Meningkatkan kemandirian desa;
 - n. Meningkatkan daya saing desa;
- (3) Pengalokasian ADD dan DBHPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan sasaran sebagai berikut:
 - a. setiap Desa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara;
 - b. meningkatkan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan desa;
 - c. meningkatkan pelaksanaan pembangunan desa;

- d. meningkatkan Pembinaan masyarakat desa;
 - e. meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa;
- (4) Prinsip pengalokasian Alokasi Dana Desa dan Bagi Hasil Pajak/Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dilaksanakan transparan, akuntabel, partisipatif adil dan merata.

Bagian Kedua
Asas Pengelolaan ADD dan DBHPRD

Pasal 3

- (1) Alokasi Dana Desa, Dana Bagi Hasil Pajak dan Retrisbusi Daerah dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.
- (2) Pengelolaan Alokasi Dana Desa, Dana BHPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

Bagian Ketiga
Pembagian Besaran Rincian
ADD dan Dana BHPRD

Pasal 4

Rincian Alokasi Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun Anggaran 2018, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. alokasi dasar; dan
- b. alokasi formula yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis desa setiap kabupaten.

Pasal 5

Alokasi formulasebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 6

- (1) Pengalokasian ADD, dengan mempertimbangkan :
 - a. Kebutuhan penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa,;
 - b. Nilai Bobot Jumlah Penduduk Desa, Angka Kemiskinan, Luas Wilayah Desa, dan Tingkat Kesulitan Geografis Desa.
- (2) Pengalokasian ADD untuk penghasilan tetap dan tunjangan Kepala desa dan Perangkat Desa sebagaimana ayat (1) huruf a, ditetapkan dengan peraturan bupati.

Pasal 7

- (1) Pengalokasian ADD sebagaimana dimaksud pada Pasal 6, dengan memperhatikan kebutuhan tunjangan penghasilan BPD dan Insentif/Operasional Rukun Tetangga sesuai dengan kemampuan Keuangan Desa dan keuangan Daerah.
- (2) Tunjangan penghasilan BPD dan Insentif/operasioanal Rukun Tetangga sebagaimana ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB III
FORMULASI PERHITUNGAN
BESARANADD DAN DANA BHPRD

Pasal 7

- (1) Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana BHPRD untuk setiap desa ditentukan dengan menggunakan formulasi berdasarkan perhitungan asas merata dan adil:
 - a. Alokasi Dasar : Asas Merata adalah bagian ADD dan BHPRD yang sama besarnya untuk setiap desa, yang selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Minimum (ADDM) dan Bagi Hasil Pajak/Retribusi Daerah Minimum disingkat dengan BHPRDM.
 - b. Alokasi Formula : Asas Adil adalah bagian ADD dan BHPRD yang besarnya dibagi secara proporsional untuk setiap desa berdasarkan nilai bobot Desa (BDx) dan DBHPRDx yang dihitung berdasarkan nilai bobot atas Jumlah Penduduk Desa, Angka kemiskinan, Luas Wilayah Desa dan Tingkat Kesulitan Geografis Desa selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP) Bagi Hasil Pajak/Retribusi Daerah Proporsional disingkat BHPRDP.
- (2) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan besaran rincian Alokasi Dana Desa (ADDx) setiap Desa yaitu Alokasi Dana Desa Minimum (ADDM) ditambah dengan Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP), yaitu dengan rumus formula sebagai berikut:

$$\text{ADDX} = (\text{ADDM} + \text{ADDP})$$

- (3) Bagi Hasil pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan besaran rincian Bagi Hasil pajak dan Retribusi Daerah (BHPRDx) setiap Desa yaitu Bagi Hasil pajak dan Retribusi Daerah Minimum (BHPRDM) ditambah dengan Bagi Hasil pajak dan Retribusi Daerah Proporsional (BHPRDP), yaitu dengan rumus formula sebagai berikut:

$$\text{BHPRDx} = (\text{BHPRDM} + \text{BHPRDP})$$

Pasal 8

- (1) ADDsetiap Desa dihitung berdasarkan:
 - a. Alokasi Dasar, yang merupakan alokasi yang dibagi secara merata kepada setiap Desa sebesar 90% (sembilan puluh per seratus) dari Alokasi Dana Desa kabupaten Hulu Sungai Utara; dan
 - b. Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP) ditetapkan sebesar 10%(sepuluh per seratusdari jumlah ADD kepada setiap Desa,dana tersebut dibagi berdasarkan nilai bobot Desa (BDx).
- (2) Alokasi Dana BHPRD, dihitung berdasarkan;
 - a. Alokasi Dasar, yang merupakan alokasi yang dibagi secara merata kepada setiap Desa sebesar 60% (enam puluh per seratus) dari Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara; dan
 - b. Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Proporsional (DBHPRDP) ditetapkan sebesar 40% (empat puluh per seratus)dari jumlah DBHPRDkepada setiap Desa,dana tersebut dibagi berdasarkan nilai bobot Desa (DBHPRDx).
- (3) Alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis setiap Desa (yang selanjutnya dalam pedoman ini disebut “Bagian Formula”), dengan bobot sebagai berikut :
 - a. 10%(dua puluh lima perseratus) untuk jumlah penduduk;
 - b. 50%(tiga puluh lima perseratus) untuk angka kemiskinan;
 - c. 15% (sepuluh perseratus) untuk luas wilayah; dan
 - d. 25%(tiga puluh perseratus) untuktingkat kesulitan geografis.
- (4) Bagian formulasi yang digunakan dalam perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), adalah :

Alokasi Dana Desa dan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah setiap Desa = $(ADDx/DBHPRDx \text{ Kabupaten HSU} - \text{Alokasi Dasar}) \times [(10\% \times \text{rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa kabupaten HSU}) + (50\% \times \text{rasio jumlah penduduk miskin Desasetiap terhadap total penduduk miskin Desa kabupatenHSU}) + (15\% \times \text{rasio luas wilayah Desa setiap terhadap luas wilayah Desa Kabupaten HSU}) + (25\% \times \text{rasio IKG setiap Desa terhadap total IKG Desa kabupaten HSU})$

Pasal 9

Rincian ADD dan Dana BHPRD untuk setiap Desa di Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun anggaran 2018 sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati.

BAB IV
PENYALURAN PENCAIRAN
ADD DAN DANA BHPRD

Pasal 10

- (1) Penyaluran ADD dan Dana BHPRD dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa.
- (2) Penyaluran ADD dan Dana BHPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Bank Umum yang ditetapkan Bupati.
- (3) Penyaluran Alokasi Dana Desa dilakukan secara bertahap:
 - a. tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan Juni sebesar 60% (enam puluh per seratus); dan
 - b. tahap II pada bulan Juli sebesar 40% (empat puluh per seratus).
- (4) Penyaluran ADD dan Dana BHPRD tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, dari RKUD ke Rekening Kas Desa, dilakukan oleh Kepala Desa, dengan syarat :
 - a. Peraturan Desa tentang :
 - 1) RKP Desa; dan
 - 2) APBDesa tahun yang bersangkutan;
 - 3) Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa tahun sebelumnya.;
 - b. Laporan realisasi Penyerapan dan Capaian Output ADD dan Dana BHPRD tahun anggaran sebelumnya;
 - c. Rencana Anggaran Biaya (RAB) tahun berkenaan.

Disampaikan kepada bupati melalui Camat paling lambat minggu kedua bulan **Januari** tahun berikutnya.
- (5) Penyaluran ADD dan Dana BHPRD dari RKUD ke RKD tahap II dilaksanakan setelah Bupati menerima laporan realisasi penyaluran ADD dan Dana BHPRD dari RKUD ke RKD serta laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahap I dari Kepala Desa.
- (6) Penyaluran ADD dan Dana BHPRD tahap II dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi Penyerapan ADD dan Capaian Output ADD dan Dana BHPRD tahap I yang menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling kurang ADD dan Dana BHPRD tahap I telah digunakan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan rata-rata capaian output menunjukkan paling kurang 50 (lima puluh persen) kepada Bupati melalui Camat paling lambat minggu kedua bulan Juni.
- (7) Capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian *output* dari seluruh kegiatan.
- (8) Syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dan huruf c disampaikan oleh Kepala Desa melalui Camat untuk evaluasi dan verifikasi oleh Camat sesuai ketentuan peraturan yang berlaku kepada Bupati Cq. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

- (9) Hasil verifikasi dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) disampaikan dan direkomendasikan oleh Dinas PMD kepada Kepala BPKAD untuk mendapat persetujuan penyaluran dan pencairan dana (SP2D).
- (10) Pencairan ADD dan Dana BHPRD oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa pada Bank yang ditetapkan Bupati harus menunjukkan surat rekomendasi Camat sesuai kebutuhan dana dalam pelaksanaan Program dan/atau kegiatan.

Pasal 11

Seluruh pendapatan Desa yang diterima dan disalurkan melalui Rekening Kas`Desa dan penggunaannya ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa);

Pasal 12

Seluruh pendapatan Desa yang diterima dan disalurkan melalui Rekening Kas`Desa dan penggunaannya ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa).

BAB IV PENGUNAAN ADD DAN DANA BHPRD

Pasal 13

- (1) Penggunaan ADD dan Dana BHPRD untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Pemerintahan Desa, pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (2) Prioritas penggunaan ADD dan Dana BHPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan untuk membiayai operasional pemerintahan desa dan pelaksanaan program dan kegiatan dibidang Pemerintahan Desa dan Pembinaan Kemasyaratan Desa.
- (3) Prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipublikasikan kepada masyarakat oleh PemerintahDesa diruang public dan / atau papan informasi desa dan/atau tempat yang mudah dan dapat diakses masyarakat Desa.

Pasal 14

ADD dan Dana BHPRD digunakan untuk membiayai belanja operasional dan belanja kegiatan, meliputi :

- a. Sebesar 30% digunakan untuk Belanja Operasional Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, diperuntukan:
 1. Belanja Pengawai;
 - a) Penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - b) Tunjangan BPD;
 - c) Honorarium Tim/Panitia;
 2. Belanja Barang dan Jasa:
 - a) Penyediaam Alat Tulis Kantor (ATK);
 - b) Penyediaan Peralatan dan perlengkapan Kantor;
 - c) Benda Pos;

- d) Pemeliharaan;
 - e) STNK;
 - f) Premium
 - g) Cetak dan Penggandaan;
 - h) Media/Papan Informasi Desa
 - i) Sewa gedung/kantor desa;
 - j) Sewa perlengkapan dan peralatan kantor;
 - k) Sewa Kursi, meja dan tenda;
 - l) Makan dan minum rapat;
 - m) Makanan dan minuman tamu;
 - n) Pakaian dinas dan atribut;
 - o) Perjalanan dinas;
 - p) Upah kegiatan/ kerja;
 - q) Obat-obatan;
 - r) Honorarium nara sumber/ahli;
 - s) Operasional Pemerintahan Desa;
 - t) Operasional BPD;
 - u) Insentif/operasional Rukun Tentang (RT)
 - v) Operasional PKK Desa;
 - w) Operasional Jaminan Kesehatan (BPJS) Kepala Desa dan Perangkat Desa.
3. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa, Tunjangan/operasional BPD, insentif/operasional RT dari sebagaimana dimaksud pada huruf a bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD), besarnya yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- b. Sebesar 70% untuk klasifikasi belanja, diperuntukan:
 - 1. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - 2. pelaksanaan pembangunan desa;
 - 3. pembinaan kemasyarakatan desa;
 - 4. pemberdayaan masyarakat desa; dan

Bagian Kesatu
Bidang Pemerintahan Desa

Pasal 15

Prioritas penggunaan ADD dan BHPRD diperuntukan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Desa, meliputi kegiatan:

- a. Penyediaan Alat Tulis Kantor
- b. Penyediaan Perlengkapan Kantor
- c. pengelolaan arsip desa;
- d. pengembangan sistem administrasi dan informasi desa;
- e. penyusunan pertanggungjawaban Keuangan Desa;
- f. penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintah desa.
- a. Penyusunan dan penetapan profil Desa;
- b. Penyusunan dan penetapan peraturan desa;
- c. penyusunan dan penetapan RJPMDesa dan RKPDesa;
- d. Penyusunan dan penetapan APBDesa;
- g. pembentukan Badan Permusyawaratan Desa;
- a. pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa dan BPD;
- h. Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa)

- i. pendataan potensi desa;
- a. Pengadaan Tanah Milik Desa;
- b. pengembangan tata ruang dan peta sosial desa;
- c. Pendidikan dan Pelatihan, Bimbingan Teknis/Sosialisasi bagi Peningkatan Kapasitas Kepala Desa, Perangkat Desa an BPD
- d. penetapan dan penegasan batas desa yang difasilitasi pemerintah kabupaten dan kecamatan;
- j. pendataan penduduk yang bekerja pada sektor pertanian dan sektor non pertanian;
- k. pendataan penduduk menurut jumlah penduduk usia kerja, angkatan kerja, pencari kerja, dan tingkat partisipasi angkatan kerja;
- l. penetapan desa dalam keadaan darurat seperti kejadian bencana, konflik, rawan pangan, wabah penyakit, gangguan keamanan, dan kejadian luar biasa lainnya dalam skala desa;
- m. penetapan pos keamanan dan pos kesiapsiagaan lainnya sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sosial masyarakat desa.
- n. Kegiatanlainnya di bidang pemerintahan desa yang sesuai dengan kebutuhan Desa dan ditetapkan dalam Musyawarah Desa.

Bagian Kedua BidangPembangunanDesa

Pasal 16

ADD dan Dana BHPRD digunakan untukmembiayai pembangunanDesa yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dengan prioritas penggunaan Alokasi Dana Desa dan Dana BHPRD diarahkan untuk pelaksanaan programdan kegiatan Pembangunan Desa,yang meliputi kegiatan:

- a. Pembangunan/Rehabilitasi dan pemeliharaan kantor dan balai desa bagi Desa;
- b. pengelolaan dan pembinaan Posyandu melalui:
 - 1) layanan gizi untuk balita;
 - 2) pemeriksaan ibu hamil;
 - 3) pemberian makanan tambahan;
 - 4) gerakan hidup bersih dan sehat;
- c. pemantauan dan pencegahan penyalahgunaan narkotika dan zat adiktif di desa;
- d. pembinaan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini (PAUD);
- e. pengadaan dan pengelolaan sanggar belajar, sanggar seni budaya, dan perpustakaan desa; dan
- f. pembangunan dan pemeliharaanBUM Desa;
- g. pembangunan dan pemeliharaanlumbung desa;
- h. pembangunan dan pemeliharaan embung desa;
- i. pengelolaan pemakaman desa dan petilasan;
- j. pembangunan dan pemeliharaan lapangan desa;
- k. pembangunan dan pemeliharaan taman desa;
- l. pengembangan sarana dan prasarana produksi di desa.
- m. pembangunan dan pengelolaan pasar desa dan kios desa;
- n. pendayagunaan dan pengembangan usaha mikro berbasis desa;
- o. pembangunan dan pengelolaan keramba jaring apung dan bagan ikan;
- p. penetapan komoditas unggulan pertanian dan perikanan desa;
- q. pengembangan benih lokal;

- r. pengembangan ternak secara kolektif;
- s. pengembangan teknologi tepat guna; dan
- t. kegiatanlainnya di bidang pembangunan desa yangsesuaidengankebutuhanDesadanditetapkandalamMusyawarahDesa.

Bagian Ketiga
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

Pasal 17

ADD dan Dana BHPRD digunakan untukmembiayai bidang pembinaan kemasyarakatan, meliputi kegiatan:

- a. membina keamanan, ketertiban dan ketenteraman wilayah dan masyarakat desa;
- b. membina dan fasilitasi petugas keamanan dan ketertiban Desa;
- c. membina kerukunan warga masyarakat desa;
- d. memelihara perdamaian, menangani konflik dan melakukan mediasi di desa;dan
- e. melestarikan dan mengembangkan gotong royong masyarakat desa; dan
- f. kegiatan lainnya di bidang pembinaan kemasyarakatan desayangsesuaidengan kebutuhan Desa dan ditetapkandalam MusyawarahDesa.

Bagian Keempat
Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 18

Dana Desa digunakanuntukmembiayaiprogramdankegiatan bidangPemberdayaan Masyarakat Desa yang ditujukan untuk meningkatkan kapasitasdankapabilitas masyarakat Desa dengan mendayagunakan potensi dan sumberdayanyasendiri sehinggaDesa dapat menghidupidirinya secara mandiri. Kegiatanpemberdayaan masyarakat Desa yang diprioritaskan meliputi kegiatan:

- a. Fasilitasi dan pengembangan Lembaga kemasyarakatan PKK Desa;
- b. pengembangan seni budaya lokal;
- c. pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat;
- d. pengelolaan dan pembinaan Posyandu melalui:
 - 1) layanan gizi untuk balita;
 - 2) pemeriksaan ibu hamil;
 - 3) pemberian makanan tambahan;
 - 4) gerakan hidup bersih dan sehat;
- e. pemantauan dan pencegahan penyalahgunaan narkotika dan zat adiktif di desa;
- f. pemberian santunan sosial kepada keluarga fakir miskin;
- g. fasilitasi terhadap kelompok-kelompok rentan, kelompok masyarakat miskin, perempuan, masyarakat adat, dan difabel;
- h. pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi paralegal untuk memberikan bantuan hukum kepada warga masyarakat desa;
- i. pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi kader pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, kader posyandu, forum anak;
- j. peningkatan kapasitas melalui pelatihan usaha ekonomi desa;
- k. pendayagunaan teknologi tepat guna; dan

1. kegiatanlainnya di bidang pemberdayaan masyarakat desa yangsesuai dengankebutuhan Desadan ditetapkan dalam MusyawarahDesa.

BAB V PELAPORAN ADD DAN DANA BHPRD

Pasal 19

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* ADD dan Dana BHPRD setiap tahap penyaluran kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* ADD dan Dana BHPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* ADD dan Dana BHPRD tahun anggaran sebelumnya;
 - b. laporan realisasi penyerapan dan capaian *output*ADD dan Dana BHPRDsampai dengan tahap I, dan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output*ADD dan Dana BHPRD tahunan.
- (3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output*ADD dan Dana BHPRD tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan paling lambat bulan Pebruari tahun anggaran berjalan.
- (4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output*ADD dan BHPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan ketentuan:
 - a. Tahap I paling lambat minggu kedua bulan Juni tahun anggaran berjalan; dan
 - b. Laporan penyerapan dan capaian *output* ADD dan BHPRD Tahunan paling lambat tahun Pebruari anggaran berikutnya.

BAB VI SANKSI

Pasal 20

- (1) Bupati menunda penyaluran Alokasi Dana Desa, dalam hal:
 - a. belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4);
 - b. terdapat SisaADD dan Dana BHPRD di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen); dan/atau
 - c. terdapat Rekomendasi/usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Penundaan penyaluran ADD dan Dana BHPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran ADD dan Dana BHPRD tahap I tahun anggaran berjalan sebesar Sisa Alokasi Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya.

- (3) Dalam hal Sisa ADD dan Dana BHPRD di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah ADD dan Dana BHPRD yang akan disalurkan pada tahap I, penyaluran ADD dan Dana BHPRD tahap I tidak dilakukan.
- (4) Penundaan penyaluran ADD dan Dana BHPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan sampai dengan Sisa ADD dan Dana BHPRD di RKD tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran ADD dan Dana BHPRD yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disalurkan dan menjadi sisa ADD dan Dana BHPRD di RKUD.
- (5) Dalam hal sampai minggu pertama bulan Juni tahun anggaran berjalan Sisa Alokasi Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran ADD dan Dana BHPRD yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disalurkan bersamaan dengan penyaluran DD dan Dana BHPRD tahap II.

Pasal 21

- (1) Bupati menyalurkan kembali ADD dan Dana BHPRD yang ditunda dalam hal:
 - a. dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a telah diterima;
 - b. sisa Alokasi Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya kurang dari atau sama dengan 30%; dan
 - c. terdapat rekomendasi/usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Dalam hal penundaan penyaluran ADD dan Dana BHPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a dan huruf c berlangsung sampai dengan berakhirnya tahun anggaran berjalan, ADD dan Dana BHPRD tidak dapat disalurkan lagi ke RKD dan menjadi Sisa ADD dan Dana BHPRD di RKUD.
- (3) Bupati memberitahukan kepada kepala Desa yang bersangkutan mengenai ADD dan Dana BHPRD yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selambat-lambatnya akhir bulan Nopember tahun anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya.

Pasal 22

Penggunaan ADD dan Dana BHPRD dalam hal kegiatan pengadaan barang dan jasa di Desa, Kepala Desa dalam melaksanakan pengadaan barang dan jasa wajib berpedoman pada Peraturan Bupati tentang Pengadaan Barang/Jasa di Desa.

Pasal 23

Format Laporan Realisasi Penyaluran ADD dan Dana BHPRD dan Format Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Output ADD dan Dana BHPRD oleh Kepala Desa, Format Laporan Konsolidasi Realisasi Penyerapan dan Capaian Output ADD dan Dana BHPRD oleh Camat kepada Bupati Laporan Bupati kepada Menteri dan Gubernur adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 24

Peraturan Bupati mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Ditetapkan di Amuntai
pada tanggal 19 Januari 2018

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

CAP / TTD

H. ABDUL WAHID HK

Diundangkan di Amuntai
pada tanggal 19 Januari 2018

**Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
HULU SUNGAI UTARA,**

CAP / TTD

H. S U Y A D I

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
TAHUN 2018 NOMOR 6.



**SALINAN SESUAI ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM,**

Drs. H. SOFIAN SYAHRANI, M.Si
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19660110 198602 1003

Lampiran I Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara
Nomor 6 Tahun 2018
Tanggal 19 Januari 2018

**PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ADD DAN DBPRD
UNTUK SETIAP DESA DI KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
TAHUN ANGGARAN 2018**

No. Urut	KODE PROV.	KODE KAB.	KODE KEC.	KODE DESA	NAMA KECAMATAN DAN DESA	PAGU ADDSETIAP DESA (Rp)	PAGU Dana BHPRD SETIAP DESA (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	63	08			HULU SUNGAI UTARA	59.032.770.000	1.581.234.000
I	63	08	012		DANAU PANGGANG	4.758.932.000	155.646.000
1	63	08	012	003	SUNGAI NAMANG	278.982.000	7.728.000
2	63	08	012	004	DANAU PANGGANG	306.607.000	10.722.000
3	63	08	012	008	PANDAMAAN	290.660.000	8.994.000
4	63	08	012	009	BARU	297.084.000	9.690.000
5	63	08	012	010	BITIN	300.204.000	10.028.000
6	63	08	012	011	MANARAP	280.484.000	7.891.000
7	63	08	012	012	PARARAIN	305.634.000	10.617.000
8	63	08	012	013	TELAGA MAS	300.948.000	10.109.000
9	63	08	012	015	DARUSSALAM	298.413.000	9.834.000
10	63	08	012	016	SARANG BURUNG	301.006.000	10.115.000
11	63	08	012	017	LONGKONG	318.827.000	12.047.000
12	63	08	012	019	RINTISAN	287.926.000	8.697.000
13	63	08	012	020	PALUKAHAN	305.988.000	10.655.000
14	63	08	012	021	TELUK MESJID	294.222.000	9.380.000
15	63	08	012	022	SUNGAI PANANGAH	304.921.000	10.539.000
16	63	08	012	023	MANARAP HULU	287.026.000	8.600.000
II	63	08	022		BABIRIK	6.468.066.000	183.322.000
17	63	08	022	001	BABIRIK HILIR	273.193.000	7.101.000
18	63	08	022	002	BABIRIK HULU	263.637.000	6.065.000
19	63	08	022	003	SUNGAI DURAIT HILIR	278.421.000	7.667.000
20	63	08	022	004	HAMBUKU HILIR	279.083.000	7.739.000
21	63	08	022	005	MURUNG PANTI HULU	288.598.000	8.770.000
22	63	08	022	006	MURUNG PANTI HILIR	278.825.000	7.711.000
23	63	08	022	007	MURUNG KUPANG	291.079.000	9.039.000
24	63	08	022	008	SUNGAI LUANG HULU	265.641.000	6.282.000
25	63	08	022	009	PAJUKUNGAN HILIR	272.490.000	7.024.000
26	63	08	022	010	KALUMPANG DALAM	301.975.000	10.220.000
27	63	08	022	011	PARUPUKAN	299.652.000	9.968.000
28	63	08	022	012	SUNGAI LUANG HILIR	277.582.000	7.576.000
29	63	08	022	013	SUNGAI DURAIT HULU	296.378.000	9.614.000
30	63	08	022	014	SUNGAI DALAM	291.651.000	9.101.000
31	63	08	022	015	HAMBUKU BARU	265.501.000	6.267.000
32	63	08	022	016	HAMBUKU LIMA	271.991.000	6.970.000
33	63	08	022	017	SUNGAI JANJAM	268.367.000	6.577.000
34	63	08	022	018	KALUMPANG LUAR	270.594.000	6.819.000
35	63	08	022	019	TELUK LIMBUNG	273.769.000	7.163.000

No. Urut	KODE PROV.	KODE KAB.	KODE KEC.	KODE DESA	NAMA KECAMATAN DAN DESA	PAGU ADD SETIAP DESA (Rp)	PAGU Dana BHPRD SETIAP DESA (Rp)
36	63	08	022	020	SUNGAI DURAIT TENGAH	298.628.000	9.857.000
37	63	08	022	021	PAJUKUNGAN HULU	291.492.000	9.084.000
38	63	08	022	022	SUNGAI PAPUYU	298.222.000	9.813.000
39	63	08	022	023	SUNGAI NYIUR	271.297.000	6.895.000
III	63	08	032		SUNGAI PANDAN	8.940.791.000	226.237.000
40	63	08	032	001	RANTAU KARAU HILIR	270.711.000	6.831.000
41	63	08	032	002	RANTAU KARAU HULU	277.140.000	7.528.000
42	63	08	032	003	BANYU TAJUN HILIR	282.328.000	8.091.000
43	63	08	032	004	BANYU TAJUN HULU	265.851.000	6.305.000
44	63	08	032	005	BANYU TAJUN PANGKALAN	262.019.000	5.889.000
45	63	08	032	006	SUNGAI SANDUNG	273.291.000	7.111.000
46	63	08	032	007	SUNGAI PANDAN HILIR	263.577.000	6.058.000
47	63	08	032	008	TELUK BETUNG	267.366.000	6.469.000
48	63	08	032	009	TAMBALANG	276.833.000	7.495.000
49	63	08	032	010	HAMBUKU HULU	287.506.000	8.652.000
50	63	08	032	011	HAMBUKU TENGAH	260.729.000	5.750.000
51	63	08	032	014	PANDULANGAN	263.448.000	6.044.000
52	63	08	032	015	SUNGAI PANDAN HULU	262.573.000	5.949.000
53	63	08	032	021	PONDOK BABARIS	299.278.000	9.928.000
54	63	08	032	024	SUNGAI PINANG	268.390.000	6.580.000
55	63	08	032	025	TAMBALANGAN KECIL	279.417.000	7.775.000
56	63	08	032	026	PUTAT ATAS	278.083.000	7.631.000
57	63	08	032	029	BANYU TAJUN DALAM	274.404.000	7.232.000
58	63	08	032	031	SUNGAI PANDAN TENGAH	255.022.000	5.136.000
59	63	08	032	032	HANBUKU RAYA	271.150.000	6.879.000
60	63	08	032	033	SUNGAI KUINI	264.553.000	6.164.000
61	63	08	032	034	TAPUS DALAM	266.342.000	6.358.000
62	63	08	032	035	RANTAU KARAUTENGAH	275.024.000	7.299.000
63	63	08	032	037	TAMBALANG TENGAH	264.362.000	6.143.000
64	63	08	032	038	TELUK MESJID	279.659.000	7.801.000
65	63	08	032	039	MURUNG ASAM	269.091.000	6.656.000
66	63	08	032	040	TATAH LABAN	262.949.000	5.990.000
67	63	08	032	041	JALAN LURUS	263.087.000	6.005.000
68	63	08	032	042	TELUK SINAR	265.865.000	6.306.000
69	63	08	032	043	PADANG BANGKAL	290.659.000	8.994.000
70	63	08	032	044	HAMBUKU PASAR	259.812.000	5.650.000
71	63	08	032	045	PANGKALAN SARI	272.573.000	7.033.000
72	63	08	032	046	RANTAU KARAU RAYA	267.699.000	6.505.000

No. Urut	KODE PROV.	KODE KAB.	KODE KEC.	KODE DESA	NAMA KECAMATAN DAN DESA	PAGU ADD SETIAP DESA (Rp)	PAGU Dana BHPRD SETIAP DESA (Rp)
IV	63	08	042	AMUNTAI SELATAN		8.268.301.000	220.869.000
73	63	08	042	001	PANYIURAN	273.213.000	7.103.000
74	63	08	042	002	SIMPANG EMPAT	263.661.000	6.067.000
75	63	08	042	003	PADANG DARAT	266.116.000	6.333.000
76	63	08	042	004	TELUK BARU	281.282.000	7.977.000
77	63	08	042	005	ILIR MESJID	269.950.000	6.749.000
78	63	08	042	006	JARANG KUANTAN	266.600.000	6.386.000
79	63	08	042	007	JUMBA	274.454.000	7.237.000
80	63	08	042	008	TELAGA SARI	265.735.000	6.292.000
81	63	08	042	009	TELAGA SILABA	267.355.000	6.468.000
82	63	08	042	010	BANYU HIRANG	260.934.000	5.772.000
83	63	08	042	011	KAYAKAH	363.515.000	16.884.000
84	63	08	042	012	BAJAWIT	274.935.000	7.289.000
85	63	08	042	013	PADANG TANGGUL	277.095.000	7.523.000
86	63	08	042	014	TELUK PARING	271.847.000	6.955.000
87	63	08	042	015	RUKAM HILIR	271.136.000	6.878.000
88	63	08	042	016	MAMAR	265.167.000	6.231.000
89	63	08	042	017	CEMPAKA	287.679.000	8.671.000
90	63	08	042	018	KERAMAT	267.637.000	6.498.000
91	63	08	042	019	UJUNG MURUNG	282.986.000	8.162.000
92	63	08	042	020	KOTA RAJA	269.600.000	6.711.000
93	63	08	042	021	PULAU TAMBAK	278.194.000	7.643.000
94	63	08	042	022	HARUSAN TELAGA	270.769.000	6.838.000
95	63	08	042	023	SIMPANG TIGA	258.349.000	5.492.000
96	63	08	042	024	CANGKERING	277.345.000	7.551.000
97	63	08	042	025	KUTAI KECIL	267.371.000	6.469.000
98	63	08	042	026	TELUK SARI	260.965.000	5.775.000
99	63	08	042	027	MURUNG PANGGANG	334.315.000	13.725.000
100	63	08	042	028	TELAGA HANYAR	262.521.000	5.944.000
101	63	08	042	029	RUKAM	273.580.000	7.142.000
102	63	08	042	030	MURUNG SARI	263.995.000	6.104.000
V	63	08	052	AMUNTAI TENGAH		6.482.210.000	162.346.000
103	63	08	052	006	TAPUS	277.783.000	7.598.000
104	63	08	052	007	KANDANG HALANG	277.740.000	7.593.000
105	63	08	052	008	PASAR SENIN	287.063.000	8.604.000
106	63	08	052	009	KOTA RADEN HULU	260.283.000	5.701.000
107	63	08	052	010	TANGGA ULIN HILIR	263.451.000	6.045.000
108	63	08	052	011	TAMBALANGAN	259.832.000	5.652.000
109	63	08	052	012	PALAMPITAN HULU	262.881.000	5.983.000
110	63	08	052	013	HARUS	267.475.000	6.481.000

No. Urut	KODE PROV.	KODE KAB.	KODE KEC.	KODE DESA	NAMA KECAMATAN DAN DESA	PAGU ADD SETIAP DESA (Rp)	PAGU Dana BHPRD SETIAP DESA (Rp)
111	63	08	052	014	PINANGKARA	277.208.000	7.536.000
112	63	08	052	015	SUNGAI KARIAS	271.172.000	6.881.000
113	63	08	052	016	TIGARUN	259.123.000	5.575.000
114	63	08	052	017	PINANG HABANG	263.589.000	6.060.000
115	63	08	052	018	HULU PASAR	265.971.000	6.318.000
116	63	08	052	019	KOTA RADEN HILIR	266.302.000	6.354.000
117	63	08	052	020	RANTAWAN	288.769.000	8.789.000
118	63	08	052	021	MUARA TAPUS	268.648.000	6.608.000
119	63	08	052	022	PALAMPITAN HILIR	267.551.000	6.489.000
120	63	08	052	023	HARUSAN	273.448.000	7.128.000
121	63	08	052	024	SUNGAI BARING	255.061.000	5.135.000
122	63	08	052	025	KEMBANG KUNING	263.993.000	6.103.000
123	63	08	052	026	DATU KUNING	278.937.000	7.723.000
124	63	08	052	027	TANGGA ULIN HULU	264.384.000	6.146.000
125	63	08	052	028	MAWAR SARI	268.386.000	6.579.000
126	63	08	052	029	DANAU CERMIN	293.160.000	9.265.000
VI	63	08	062		AMUNTAI UTARA	6.927.947.000	165.639.000
127	63	08	062	003	PAKAPURAN	258.171.000	5.472.000
128	63	08	062	004	PAKACANGAN	265.326.000	6.248.000
129	63	08	062	005	PANANGKALAN	265.469.000	6.263.000
130	63	08	062	006	PADANG BASAR	266.202.000	6.343.000
131	63	08	062	007	MURUNG KARANGAN	263.310.000	6.029.000
132	63	08	062	008	KAMAYAHAN	266.242.000	6.347.000
133	63	08	062	009	GUNTUNG	258.668.000	5.526.000
134	63	08	062	010	MUARA BARUH	262.319.000	5.922.000
135	63	08	062	011	TELUK DAUN	266.661.000	6.392.000
136	63	08	062	012	SUNGAI TURAK	265.895.000	6.310.000
137	63	08	062	013	TABALONG MATI	278.550.000	7.681.000
138	63	08	062	020	PIMPING	272.290.000	7.003.000
139	63	08	062	021	PADANG LUAR	271.498.000	6.917.000
140	63	08	062	023	TAYUR	262.963.000	5.992.000
141	63	08	062	026	PANANGKALAN HULU	265.023.000	6.215.000
142	63	08	062	027	CAKERU	274.246.000	7.215.000
143	63	08	062	028	SUNGAI TURAK DALAM	285.742.000	8.461.000
144	63	08	062	029	PENYAUANGAN	263.229.000	6.021.000
145	63	08	062	030	KUANGAN	263.483.000	6.048.000
146	63	08	062	032	TABING LIRING	258.936.000	5.555.000
147	63	08	062	033	PADANG BASAR HILIR	269.323.000	6.681.000
148	63	08	062	034	TELAGA BAMBAN	271.132.000	6.877.000
149	63	08	062	035	AIR TAWAR	264.672.000	6.177.000

150	63	08	062	037	PANANGIAN	268.444.000	6.586.000
151	63	08	062	041	PAMINTANGAN	257.952.000	5.449.000
152	63	08	062	044	PANDAWANAN	262.201.000	5.909.000

No. Urut	KODE PROV.	KODE KAB.	KODE KEC.	KODE DESA	NAMA KECAMATAN DAN DESA	PAGU ADD SETIAP DESA (Rp)	PAGU Dana BHPRD SETIAP DESA (Rp)
VII	63	08	072		BANJANG	5.494.606.000	145.344.000
153	63	08	072	001	BANJANG	277.613.000	7.580.000
154	63	08	072	002	PATARIKAN	280.755.000	7.920.000
155	63	08	072	003	TELUK BULUH	273.035.000	7.083.000
156	63	08	072	004	PANDULANGAN	269.805.000	6.733.000
157	63	08	072	005	DANAU TERATI	273.713.000	7.157.000
158	63	08	072	006	GARUNGGANG	264.991.000	6.212.000
159	63	08	072	007	BARUH TABING	267.593.000	6.494.000
160	63	08	072	008	MURUNG PADANG	270.765.000	6.837.000
161	63	08	072	009	TELUK SARIKAT	269.998.000	6.754.000
162	63	08	072	010	BARINGIN	268.773.000	6.621.000
163	63	08	072	011	KALINTAMUI	267.751.000	6.511.000
164	63	08	072	012	PALANJUNGAN SARI	270.591.000	6.819.000
165	63	08	072	013	LOKBANGKAI	265.447.000	6.261.000
166	63	08	072	014	SUNGAI BAHADANGAN	260.725.000	5.749.000
167	63	08	072	015	KARIAS DALAM	271.217.000	6.886.000
168	63	08	072	016	RANTAU BUJUR	277.375.000	7.554.000
169	63	08	072	017	KALUDAN KECIL	277.118.000	7.526.000
170	63	08	072	018	KALUDAN BESAR	297.191.000	9.702.000
171	63	08	072	019	PAWALUTAN	294.702.000	9.432.000
172	63	08	072	020	PULAU DAMAR	295.448.000	9.513.000
VIII	63	08	082		HAUR GADING	4.897.343.000	125.627.000
173	63	08	082	001	PALIMBANGAN	273.595.000	7.144.000
174	63	08	082	002	PALIMBANGAN GUSTI	286.344.000	8.526.000
175	63	08	082	003	PALIMBANGAN SARI	265.565.000	6.274.000
176	63	08	082	004	BAYUR	267.235.000	6.455.000
177	63	08	082	005	LOK SUGA	262.543.000	5.946.000
178	63	08	082	006	SUNGAI LIMAS	270.174.000	6.773.000
179	63	08	082	007	PIHAUNG	265.467.000	6.263.000
180	63	08	082	008	SUNGAI BINUANG	272.065.000	6.978.000
181	63	08	082	009	JINGAH BUJUR	276.300.000	7.437.000
182	63	08	082	010	HAUR GADING	267.222.000	6.453.000
183	63	08	082	011	KERAMAT	269.053.000	6.652.000
184	63	08	082	012	TAMBAK SARI PANJI	277.631.000	7.582.000
185	63	08	082	013	PULANTANI	266.768.000	6.404.000
186	63	08	082	014	WARINGIN	265.674.000	6.286.000
187	63	08	082	015	TANGKAWANG	278.398.000	7.665.000
188	63	08	082	016	TUHURAN	281.501.000	8.001.000
189	63	08	082	017	TELUK HAUR	272.148.000	6.987.000
190	63	08	082	018	PANAWAKAN	279.660.000	7.801.000

No. Urut	KODE PROV.	KODE KAB.	KODE KEC.	KODE DESA	NAMA KECAMATAN DAN DESA	PAGU ADD SETIAP DESA (Rp)	PAGU Dana BHPRD SETIAP DESA (Rp)
IX	63	08	092		PAMINGGIR	2.121.768.000	72.402.000
191	63	08	092	001	PAMINGGIR	286.094.000	8.499.000
192	63	08	092	002	PAMINGGIR SEBERANG	296.249.000	9.600.000
193	63	08	092	003	AMBAHAI	298.482.000	9.842.000
194	63	08	092	004	SAPALA	310.899.000	11.187.000
195	63	08	092	005	BARARAWA	300.130.000	10.020.000
196	63	08	092	006	PAL BATU	309.515.000	11.037.000
197	63	08	092	007	TAMPAKANG	320.399.000	12.217.000
X	63	08	102		SUNGAI TABUKAN	4.672.806.000	123.802.000
198	63	08	102	001	SUNGAI TABUKAN	277.978.000	7.619.000
199	63	08	102	002	NELAYAN	287.623.000	8.665.000
200	63	08	102	003	GELAGAH HULU	266.357.000	6.360.000
201	63	08	102	004	GELAGAH	264.175.000	6.123.000
202	63	08	102	005	TELUK CATI	281.060.000	7.953.000
203	63	08	102	006	PEMATANG BENTENG	275.695.000	7.372.000
204	63	08	102	007	PEMATANG BENTENG HILIR	286.399.000	8.532.000
205	63	08	102	008	PASAR SABTU	278.847.000	7.713.000
206	63	08	102	009	SUNGAI HAJI	270.373.000	6.795.000
207	63	08	102	010	HILIR MESJID	264.555.000	6.164.000
208	63	08	102	011	GAMPA RAYA	283.029.000	8.167.000
209	63	08	102	012	BANUA HANYAR	268.700.000	6.614.000
210	63	08	102	013	RANTAU BUJUR HULU	262.178.000	5.907.000
211	63	08	102	014	RANTAU BUJUR TENGAH	266.854.000	6.413.000
212	63	08	102	015	RANTAU BUJUR HILIR	267.120.000	6.442.000
213	63	08	102	016	RANTAU BUJUR DARAT	297.201.000	9.703.000
214	63	08	102	017	TAMBALANG RAYA	274.662.000	7.260.000

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

CAP / TTD

H. ABDUL WAHID HK

Lampiran II Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara
 Nomor 6 Tahun 2018
 Tanggal 19 Januari 2018

FORMAT 1 : LAPORAN REALISASI PENYALURAN ALOKASI DANA DESA (ADD)DARI RKUD KE RKD

LAPORAN REALISASI PENYALURAN ADD DARI RKUD KE RKD PEMERINTAH DESA KECAMATAN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA TAHUN ANGGARAN												
Pagu ADD Rp.												
No.	NAMA DESA	PAGU DESA	PENYALURAN						TOTAL PENYALURAN	SISA	DALAM PERSENTASE	
			TAHAP I			TAHAP II						
			NO SP2D	TANGGAL PENYALURAN	JUMLAH	NO SP2D	TANGGAL PENYALURAN	JUMLAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=6+9	11=3-9	12	
1.	Penyaluran Pertama											
2.	Penyaluran Kedua											
	JUMLAH											
(daerah), (tanggal, bulan, tahun) Kepala Daerah/A.n Kepala Daerah, (.....)												

FORMAT 2 : LAPORAN REALISASI PENYALURAN DANA BHPRD DARI RKUD KE RKD

LAPORAN REALISASI PENYALURAN DANA BHPRD DARI RKUD KE RKD PEMERINTAH DESA KECAMATAN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA TAHUN ANGGARAN											
Pagu BHPRD Rp.											
No.	NAMA DESA	PAGU DESA	PENYALURAN						TOTAL PENYALURAN	SISA	DALAM PERSENTASE
			TAHAP I			TAHAP II					
			NO SP2D	TANGGAL PENYALURAN	JUMLAH	NO SP2D	TANGGAL PENYALURAN	JUMLAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=6+9	11=3-9	12
1.	Penyaluran Pertama										
2.	Penyaluran Kedua										
	JUMLAH										
(daerah), (tanggal, bulan, tahun) Kepala Daerah/A.n Kepala Daerah, (.....)											

PETUNJUK PENGISIAN

Kolom	Uraian
2	Kolom 2 diisi tahapan penyaluran ke desa sebagai akibat adanya SiLPA di atas 30%, mengakibatkan adanya pengurangan penyaluran Dana Desa Tahap I
3	Kolom 3 diisi dengan jumlah pagu ADD dan Dana BHPRD setiap Desa
4	Kolom 4 diisi dengan nomor SP2D penyaluran ADD dan Dana BHPRD Tahap I
5	Kolom 5 diisi dengan tanggal penyaluran ADD dan Dana BHPRD Tahap I
6	Kolom 6 diisi dengan jumlah ADD dan Dana BHPRD Tahap I yang telah disalurkan
7	Kolom 7 diisi dengan nomor SP2D penyaluran ADD dan BHPRD Tahap II
8	Kolom 8 diisi dengan tanggal penyaluran ADD dan Dana BHPRD Tahap II
9	Kolom 9 diisi dengan jumlah ADD dan DANA BHPRD Tahap II yang telah disalurkan
10	Kolom 10 diisi dengan jumlah Penyaluran Dana Desa Tahap I, Tahap II
11	Kolom 11 diisi dengan selisih antara pagu ADD dan Dana BHPRD dengan total penyaluran ADD dan Dana BHPRD
12	Kolom 12 diisi dengan presentase total penyaluran ADD dan Dana BHPRD

1	2	3	4	5	6	7	8 = 6-7	9	10	11	12	13
2.4	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan											
2.4.1	Kegiatan											
2.4.2	dst											
2.5	Bidang Tak Terduga											
2.5.1	Kegiatan											
2.5.2	dst											
	JUMLAH BELANJA											
3	PEMBIAYAAN											
3.1	Pengeluaran Pembiayaan											
3.1.2	Penyertaan Modal Desa											
	- Modal Awal											
	- Pengembangan Usaha											
	dst											
	JUMLAH PEMBIAYAAN											
	JUMLAH (PENDAPATAN – BELANJA PEMBIAYAAN)											
Bendahara Desa,						Disetujui oleh,						
(.....)						(desa), (tanggal, bulan,tahun) Kepala Desa						
(.....)						(.....)						

***Catatan :** berdasarkan Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun Berkenaan

1	2	3	4	5	6	7	8 = 6-7	9	10	11	12	13
2.4	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan											
2.4.1	Kegiatan											
2.4.2	dst											
2.5	Bidang Tak Terduga											
2.5.1	Kegiatan											
2.5.2	dst											
	JUMLAH BELANJA											
3	PEMBIAYAAN											
3.1	Pengeluaran Pembiayaan											
3.1.2	Penyertaan Modal Desa											
	- Modal Awal											
	- Pengembangan Usaha											
	dst											
	JUMLAH PEMBIAYAAN											
	JUMLAH (PENDAPATAN – BELANJA PEMBIAYAAN)											
Bendahara Desa,						Disetujui oleh,						
(.....)						(desa), (tanggal, bulan,tahun) Kepala Desa						
(.....)						(.....)						

***Catatan :** berdasarkan Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun Berkenaan

PETUNJUK PENGISIAN

No.	Uraian
1	Kolom 1 diisi dengan Kode Rekening sesuai dengan APB Desa
2	Kolom 2 diisi dengan uraian pendapatan, belanja dan pembiayaan yang menggunakan Dana Desa
3	Kolom 3 diisi dengan uraian output. Misal: Pembangunan Jalan
4	Kolom 4 diisi dengan jumlah volume output yang terdiri jumlah dan satuan output. Misal: 500 meter
5	Kolom 5 diisi dengan cara pengadaan. Misal: swakelola
6	Kolom 6 diisi dengan jumlah anggaran
7	Kolom 7 diisi dengan jumlah realisasi
8	Kolom 8 diisi dengan selisih antara anggaran dan realisasi
9	<p>Kolom 9 diisi dengan persentase capaian output dengan perhitungan sebagai berikut:</p> <p>a. Kegiatan pembangunan/ pemeliharaan/ pengembangan fisik dihitung sesuai perkembangan penyelesaian fisik di lapangan dan foto</p> <p>b .Kegiatan non fisik dihitung dengan cara:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyelesaian kertas kerj a/ kerangka acuan kerja yang memuat latar belakang, tujuan, lokasi, target/ sasaran, dan anggaran, sebesar 30%; - Undangan pelaksanaan kegiatan, daftar peserta pelatihan dan konfirmasi pengajar, sebesar 50%; - Kegiatan telah terlaksana, sebesar 80%; dan - Laporan Pelaksanaan Kegiatan dan Foto, sebesar 100%
10	Kolom 10, 11, dan 12 dalam rangka pelaksanaan program cash for work yang diisi hanya untuk kegiatan Dana Desa bidang pembangunan Desa .
11	Kolom 13 diisi dengan keterangan. Misal: Berapa output yang telah terlaksana (kuantitas) .

	2. dst										
	Bidang Pembangunan Desa										
	1. Kegiatan										
	2. dst										

1	2	3	4	5	6	7=5-6	8	9	10	11
	Bidang Pemberdayaan Masyarakat									
	1. Kegiatan									
	2. dst									
	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan									
	1. Kegiatan									
	2. dst									
3.	Desa C dan seterusnya									
JUMLAH										

(kecamatan), (tanggal, bulan, tahun)
Camat

(.....)

	Bidang Pembangunan Desa										
	1. Kegiatan										
	2. dst										

1	2	3	4	5	6	7=5-6	8	9	10	11
	Bidang Pemberdayaan Masyarakat									
	1. Kegiatan									
	2. dst									
	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan									
	1. Kegiatan									
	2. dst									
3.	Desa C dan seterusnya									
JUMLAH										

(kecamatan), (tanggal, bulan, tahun)

Camat

(.....)

	Bidang Pembangunan Desa										
	1. Kegiatan										
	2. dst										
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8	9	10	11	12
	Bidang Pemberdayaan Masyarakat										
	1. Kegiatan										
	2. dst										
	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan										
	1. Kegiatan										
	2. dst										
3.	Desa C dan seterusnya										
JUMLAH											
(daerah), (tanggal.bulan,tahun) Kepala Daerah/A.n Kepala Daerah, (.....)											

Bidang Pembangunan Desa											
	1. Kegiatan										
	2. dst										
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8	9	10	11	12
Bidang Pemberdayaan Masyarakat											
	1. Kegiatan										
	2. dst										
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan											
	1. Kegiatan										
	2. dst										
3.	Desa C dan seterusnya										
JUMLAH											
<p>(daerah), (tanggal.bulan,tahun) Kepala Daerah/A.n Kepala Daerah,</p> <p>(.....)</p>											

PETUNJUK PENGISIAN

No.	Uraian
1	Kolom 2 diisi dengan rincian kegiatan setiap bidang
2	Kolom 3 diisi dengan uraian output kegiatan
3	Kolom 4 diisi dengan volume output.
4	Kolom 5 diisi dengan jumlah anggaran
5	Kolom 6 diisi dengan jumlah realisasi
6	Kolom 7 diisi dengan selisih antara anggaran dan realisasi
7	<p>Kolom 8 diisi dengan persentase capaian output dengan membagi jumlah yang telah terlaksana dengan volume output :</p> <p>a. Kegiatan pembangunan/ pemeliharaan/ pengembangan fisik dihitung sesuai perkembangan penyelesaian fisik di lapangan dan foto</p> <p>b .Kegiatan non fisik dihitung dengan cara:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyelesaian kertas kerja/ kerangka acuan kerja yang memuat latar belakang, tujuan, lokasi, target/ sasaran, dan anggaran, sebesar 30%; - Undangan pelaksanaan kegiatan, daftar peserta pelatihan dan konfirmasi pengajar, sebesar 50%; - Kegiatan telah terlaksana, sebesar 80%; dan - Laporan Pelaksanaan Kegiatan dan Foto, sebesar 100%
8	Kolom 9, 10, dan 11 dalam rangka pelaksanaan program cash for work yang diisi hanya untuk kegiatan Dana Desa bidang pembangunan Desa
9	Kolom 12 diisi dengan keterangan. Misal: Berapa output yang telah terlaksana (kuantitas) .

NO	PROVINSI, KABUPATEN/KOTA, KECAMATAN, DESA/KELURAHAN	KEGIATAN PRIORITYAS												KEGIATAN BELUM PRIORITYAS										
		PEMBANGUNAN DESA												PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA			PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA			PEMBINAAN MASYARAKAT DESA				
		SARANA PRASARANA DESA			PELAYANAN SOSIAL DASAR			USAHA EKONOMI DESA			PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP			HASIL KEGIATAN ESUAIPRIORITYAS			HASIL KEGIATAN ESUAIPRIORITYAS			HASIL KEGIATAN ESUAIPRIORITYAS				
			HASIL KEGIATAN ESUAIPRIORITYAS	VOLUME	BIAYA	HASIL KEGIATAN ESUAIPRIORITYAS	VOLUME	BIAYA	HASIL KEGIATAN ESUAIPRIORITYAS	VOLUME	BIAYA	HASIL KEGIATAN ESUAIPRIORITYAS	VOLUME	BIAYA	HASIL KEGIATAN ESUAIPRIORITYAS	VOLUME	BIAYA	HASIL KEGIATAN ESUAIPRIORITYAS	VOLUME	BIAYA	HASIL KEGIATAN ESUAIPRIORITYAS	VOLUME	BIAYA	
	14	Sukagalih																						
	JUMLAH																							

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

CAP / TTD

H. ABDUL WAHID HK